



**P U T U S A N**

**Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SITI HASANAH**, NIK : 1603046808900003, tempat tanggal lahir : Sidodadi, umur : 31 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Hindu, pekerjaan : mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Afdeling 01 PT. Cifta Futura Desa Ujan Mas Lama, Desa Ujan Mas Lama, Kec. Ujan Mas, Kab. Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Welly Hartono, SH., Hardiansyah. HS., Tasminia, SH., Nurmansyah, SH., Abdi Persada Daim, SH., Rifly Antoni, SH dan Agus Setiawan, SH., yang berkantor di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim 31315 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 19 April 2022 dengan nomor register 62/SK/PN Mre/2022 untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**WELLY HARTONI, SH; HARDIANSYAH. HS, SH., MM; TASMINIA, SH; NURMANSYAH, SH; ABDI PERSADA DAIM, SH; RIFLY ANTONI, SH DAN AGUS SETIAWAN, SH** ; Semuanya adalah Advokat - Pengacara dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan "LBBHS" yang beralamat di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 31315, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim nomor 62/SK/PN MRE/2022 tanggal 19 April 2022;

**L a w a n :**

**Wayan Supratman**, NIK : 1801072705940002, tempat tanggal lahir : Balinuraga, umur : 30 tahun, jenis kelamin : laki-laki, kebangsaan : Indosnesia, agama : Hindu, pekerjaan : karyawan swasta, bertempat

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Afdeling 01 PT. Cifta Futura Desa Ujan Mas Lama, Desa Ujan Mas Lama, Kec. Ujan Mas, Kab. Muara Enim bertempat tinggal di Afdeling 01 PT. Cifta Futura Desa Ujan Mas Lama, Desa Ujan Mas Lama, Kec. Ujan Mas, Kab. Muara Enim, sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 8 April 2022 dalam Nomor Register 11/Pdt.G/2022/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan upacara perkawinan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Mangku Punyatmaja dengan surat keterangan perkawinan No. 058/PHDI/DS-BN/III/2016 pada tanggal 26 Maret 2016 di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 1603-KW-23092019-0001 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama I Gede Indra Prastia, lahir pada tanggal 25 November 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1801-LT-07062017-0020 dan kutipan akta pengesahan anak nomor 1603-PGSH-25092019-0001 tanggal 25 September 2019;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Afdeling 01 PT. Cifta Futura, Desa Ujan Mas Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre



5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan rukun dan damai serta jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Penggugat menyatakan memeluk agama islam sebagaimana surat pernyataan memeluk agama islam No. 10/Kua.06.14.01/BA.04/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dari KUA Kecamatan Muara Enim;
7. Bahwa setelah Penggugat memeluk agama islam lalu Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Tergugat dan meminta kepada Tergugat agar bersedia memeluk agama islam sebagaimana agama Penggugat, namun permintaan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat. Dengan ditolaknya permintaan Penggugat kepada Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa sejak Penggugat memilih masuk agama islam Penggugat tidak dapat lagi melakukan kewajibannya sebagai istri yaitu memenuhi kebutuhan batin Tergugat ;
8. Bahwa setelah Penggugat pindah agama dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada tanggal 16 Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
9. Bahwa dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian keadaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang berbunyi sebagai berikut :  
"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama di hadapan pemuka agama hindu yang bernama Mangku Punyatmaja dengan surat keterangan perkawinan No. 058/PHDI/DS-BN/III/2016 pada tanggal 26 Maret 2016 yang tercatat pada tanggal 23 September 2019 di Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muara Enim berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1603-KW-23092019-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan Peraturan hukum yang berlaku

Atau Apabila Pengadilan Negeri Muara Enim cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama Tasminia, SH dan Nurmansyah, SH, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 April 2022, 10 Mei 2022, 23 Mei 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, yakni :

1. Fotokopi dari Surat Keterangan Perkawinan Nomor 058/PHDI/DS-BN/III/2016 atas nama Wayan Supratman dan Siti Hasanah tanggal 26 Maret 2016 diberi tanda : P-1.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1603-KW-23092019-0001 antara Wayan Supratman dan Siti Hasanah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Muara Enim tanggal 24 September 2019, diberi tanda P-1.2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 180-LT-07062017-0020 atas nama I Gede Indra Prastia tanggal 25 September 2019 diberi tanda P-2;
4. Fotokopi Ikrar/Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Siti Hasanah tanggal 29 Desember 2021 diberi P-3 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Meli Sartika Binti Ruslan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, namun saksi dan Penggugat bekerja di perusahaan yang sama di PT. Cifta Futura;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat namun saksi dan Tergugat bekerja di perusahaan yang sama di PT. Cifta Futura;
  - Bahwa saksi mengerti, karena saksi dijadikan Saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah penggugat dimana rumah saksi ada di depan rumah Penggugat;
  - Bahwa saksi tinggal di Afdeling 01 PT. Cifta Futura Desa Ujan Mas Lama Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun lamanya saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat pindah agama dari Hindu ke Islam, namun saksi sering melihat Penggugat sholat dirumahnya dan di lapangan;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat sudah pindah agama dan selain itu ada permasalahan ekonomi dimana Penggugat bercerita kepada saksi, Penggugat merasa keberatan karena Tergugat terlalu sering memberikan uang kepada keluarga Tergugat dan Tergugat merasa keberatan jika Penggugat mengirimkan uang yang banyak untuk kebutuhan anak mereka yang tinggal di Palembang bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pernah menonton tv di rumah Penggugat dan saat itu saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ribut mulut perihal uang dan saat itu saksi langsung keluar dari rumah Penggugat;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan untuk sekarang Tergugat tinggal di depan rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Gede Indra Prasetio;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang ada di Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di PT. Cifta Futura Desa Ujan Mas Lama Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim;
- Bahwa setahu saksi ketika liburan sekolah anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pindah agama dari agama Hindu ke agama Islam pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang menerangkan bahwa Penggugat telah pindah agama dari dari agama Hindu ke agama Islam;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat pindah agama dari agama Hindu ke agama Islam;
- Bahwa setahu saksi bukan karena permasalahan perselingkuhan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih setara usia anak TK;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam 1 (satu) bulan Penggugat pasti ada ribut mulut;
- Bahwa Penggugat pernah cerita ke saksi bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Islam;

## 2. Saksi Meti Marisa Binti Sukman;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, namun saksi dan Penggugat bekerja di perusahaan yang sama di PT. Cifta Futura;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat namun saksi dan Tergugat bekerja di perusahaan yang sama di PT. Cifta Futura;
- Bahwa saksi mengerti, karena saksi dijadikan Saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah penggugat dimana rumah saksi ada di sebelah rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di Afdeling 01 PT. Cifta Futura Desa Ujan Mas Lama Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim;
- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun lamanya saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat pindah agama dari Hindu ke Islam, namun saksi sering melihat Penggugat sholat di rumahnya dan di lapangan;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat sudah pindah agama dan selain itu ada permasalahan ekonomi dimana Penggugat bercerita kepada saksi, Penggugat merasa keberatan karena Tergugat terlalu sering

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan uang kepada keluarga Tergugat dan Tergugat merasa keberatan jika Penggugat mengirimkan uang yang banyak untuk kebutuhan anak mereka yang tinggal di Palembang bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ribut mulut perihal uang;
  - Bahwa sudah 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan untuk sekarang Tergugat tinggal di depan rumah Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Gede Indra Prasetyo;
  - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang ada di Palembang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di PT. Cifta Futura Desa Ujan Mas Lama Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim;
  - Bahwa setahu saksi ketika liburan sekolah anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat pindah agama dari agama Hindu ke agama Islam pada tahun 2022;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang menerangkan bahwa Penggugat telah pindah agama dari dari agama Hindu ke agama Islam;
  - Bahwa saksi tidak alasan Penggugat pindah agama dari agama Hindu ke agama Islam;
  - Bahwa setahu saksi bukan karena permasalahan perselingkuhan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai;
  - Bahwa setahu saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih setara usia anak TK;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam 1 (satu) bulan Penggugat pasti ada ribut mulut;
  - Bahwa Penggugat pernah cerita ke saksi bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Islam;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan sejak tanggal 29 Desember 2021 Penggugat menyatakan memeluk agama islam sebagaimana surat pernyataan memeluk agama islam No. 10/Kua.06.14.01/BA.04/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dari KUA Kecamatan Muara Enim;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat memeluk agama islam lalu Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Tergugat dan meminta kepada Tergugat agar bersedia memeluk agama islam sebagaimana agama Penggugat, namun permintaan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat. Dengan ditolaknya permintaan Penggugat kepada Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa sejak Penggugat memilih masuk agama islam Penggugat tidak dapat lagi melakukan kewajibannya sebagai istri yaitu memenuhi kebutuhan batin Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat pindah agama dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada tanggal 16 Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itulah Penggugat dalam petitumnya memohon agar perkawinannya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre*



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1.1, P-1.2 sampai dengan P-3, serta keterangan 2(dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai gugatan perceraian, maka akan dipertimbangkan dan diputus dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre*



- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa sejak tanggal 29 Desember 2021 terjadi perbedaan prinsip keyakinan antara penggugat dengan Tergugat dan tidak ada kecocokan lagi serta antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak satu rumah lagi, akan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah alasan gugatan Penggugat tersebut memenuhi alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1.1, P-1.2 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang sesuai satu dengan yang lainnya dan dengan memperhatikan pula fakta persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan upacara perkawinan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Mangku Punyatmaja dengan surat keterangan perkawinan No. 058/PHDI/DS-BN/III/2016 pada tanggal 26 Maret 2016 di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1603-KW-23092019-0001 antara Wayan Supratman dan Siti Hasanah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Muara Enim tanggal 24 September 2019 (Vide bukti surat P-1.2);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Gede Indra Prastia (Vide bukti surat P-2);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Penggugat menyatakan memeluk agama Islam sebagaimana surat pernyataan memeluk agama islam tanggal 29 Desember 2021 (vide bukti surat P-3);
- Bahwa dengan telah beralihnya keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 16 Januari 2022;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena dengan adanya fakta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan keyakinan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dengan memperhatikan pula fakta Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu kediaman, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat dengan ketidak hadirannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 (dua), yaitu agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama di hadapan pemuka agama hindu yang bernama Mangku Punyatmaja dengan surat keterangan perkawinan No. 058/PHDI/DS-BN/III/2016 pada tanggal 26 Maret 2016 yang tercatat pada tanggal 23 September 2019 di Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muara Enim berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1603-KW-23092019-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, karenanya patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan pada yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian pada instansi pelaksana

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre*



paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka terhadap tuntutan Penggugat pada angka tiga patut dikabulkan dengan redaksi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga pertimbangan ini telah memuat pertimbangan dalam hal petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 (lima), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *junctis* Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama di hadapan pemuka agama hindu yang bernama Mangku Punyatmaja dengan surat keterangan perkawinan No. 058/PHDI/DS-BN/III/2016 pada tanggal 26 Maret 2016 yang tercatat pada tanggal 23 September 2019 di Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muara Enim berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1603-KW-23092019-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Shelly Noveriyati, S, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

## Perincian biaya :

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran              | Rp 30.000,00        |
| 2. ATK                      | Rp 50.000,00        |
| 3. PNBP Panggilan Penggugat | Rp. 10.000,00       |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. 450.000,00      |
| 5. PNBP Panggilan Tergugat  | Rp. 10.000,00       |
| 6. Redaksi                  | Rp 10.000,00        |
| 7. Meterai                  | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                      | Rp 570.000,00       |

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mre